

# MODEL ADMINISTRASI PRIBUMI MASYARAKAT ADAT MELAYU PETALANGAN DI DESA SIALANG GODANG KABUPATEN PELALAWAN RIAU

*by Ahmad Tarmizi*

---

**Submission date:** 04-Apr-2022 09:44AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1800829693

**File name:** MODEL\_ADMINISTRASI\_PRIBUMI\_MASYARAKAT\_ADAT\_MELAYU.pdf (133.09K)

**Word count:** 6573

**Character count:** 43935

**1**  
**MODEL ADMINISTRASI PRIBUMI MASYARAKAT ADAT MELAYU**  
**PETALANGAN DI DESA SIALANG GODANG KABUPATEN**  
**PELALAWAN RIAU**

**Ahmad Tarmizi<sup>1</sup>, Andri Kurniawan<sup>2</sup>**

Program Studi Magister Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Riau

Jl. Kaharuddin Nasution 113 Perhentian Marpoyan Pekanbaru-Riau

email : tamiziuir@soc.uir.ac.id

andriau@soc.uir.ac.id

**Abstrak**

Berubahnya kebiasaan hidup masyarakat di Indonesia memaknai globalisasi, modernisasi dan westernisasi telah membentuk suatu jaringan ketergantungan sosial dalam paradigma administrasi pembangunan dan ekonomi pembangunan. Refleksi yang didorong oleh stimulus ekonomi telah mengancam keutuhan system dalam bingkai NKRI, akibat dari ekspansi besar-besaran negara maju terhadap negara yang sedang berkembang yang telah menjadikan negara yang sedang membangun bagian dari objek mencari kejayaan dan kekayaan. Muatan yang ingin dilakukan melalui kebijakan-kebijakan Pemsawa yang mengharuskan kekuasaan berkolaborasi dengan pejabat pemerintah tanpa ada efektifitas yang konstruktif didalam mewujudkan kesejahteraan bagi pembangunan masyarakat. Umpan balik yang ditunjukan didalam sinergitas *Government to Government dan Government to Private* telah membentuk suatu jaringan ketergantungan ekonomi dan sosial, dimana penghasil barang mentah mengisi kekuatan industrialisasi untuk bermain peran didalam menjaga wibawa kapitalisasi dan mengkerdilkan kekuatan sumber daya lokal. Sehingga, melahirkan budaya masyarakat progresif modern yang melupakan nilai-nilai kearifan local. Keadaan ini menjadikan nilai-nilai kearifan local menjadi berkurang, dimana keinginan untuk merusak dengan muatan nilai ekonomi yang tinggi menjadikan NKRI sebagai objek simbiosis mutual respek dan understanding terhadap kebutuhan-kebutuhan Kapitalisme.

**Kata kunci:** kearifan local dan administrasi.

**PENDAHULUAN**

Maraknya isu mengenai perubahan iklim tidaklah terlepas dari peran negara-negara maju melakukan aktivitas industrialisasi menimbulkan efek yang merusak lingkungan. Apabila fenomena yang berkembang tidak diantisipasi akan mengakibatkan konsekuensi yang begitu panjang terhadap masyarakat. Indonesia sebenarnya turut memainkan perannya didalam menyambut peluang dan mengisi pembangunan dengan ikut berpartisipasi didalam gerakan globalisasi negara maju. Negara maju dalam melakukan ekspansi masih memainkan sentimen new world and new order dalam kerangka dasar inisiasi neo-kolonialisme iaitu *gold, glory dan gospel* didalam percaturan pasaran bebas.

Istilah Globalisasi menyatakan bahwa kegiatan mengenai satu konsepsi kesamaan terhadap ide yang menyatakan bahwa dunia akan menjadi lebih seragam dan baku (*uniform and standardize*). Keadaan ini diakibatkan oleh satu proses yang dibawa oleh perdagangan dan investasi skala internasional serta dibantu oleh teknologi komunikasi dan informasi. Proses ini memberi pengaruh terhadap lingkungan, budaya, system politik, pembangunan dan kekayaan ekonomi serta kesejahteraan sama rata masyarakat dunia (*Center for Strategic and International Studies*, 2002).

Salah satu cara untuk menangkai derasnya pengaruh modernisasi yang membentuk suatu kerangka literasi lintas budaya dengan mengubah dan memperbaiki tingkat partisipasi masyarakat terhadap hegemoni skala global melalui penanaman nilai-nilai kearifan local.

1

Makna hegemony barat semakin lama-akan menjadi semakin meluas dan merata disebabkan bertambahnya kompleksitas masyarakat modern, dimana peta politik dunia berubah secara mendasar (Anne Showstack Sasson, 1987). Fenomena ini ditandai oleh pengalaman klasik di eropa pada awal abad ke 19 mengalami zaman *the dark ages* yang mempunyai keinginan bangkit untuk menguasai ekonomi melalui penjajahan sumber daya di negara-negara miskin. Dimana inisiasi ini dicetuskan sebagai sebuah gerakan pencerahan atau eropa bangkit "*renaissance*" yang menginginkan perubahan pada sektor paradigma fanatic agama yang tidak begitu rasional menuju paradigma sekularisme gaya hidup yang hedonis melalui pembibitan gerakan industrialisasi ekonomi terhadap negara jajahan dan perubahan nilai-nilai kebudayaan lokal. Identitas kolonialisme memberikan ciri identitas terhap negara barat untuk mempunyai satu gerakan system politik yang berpaksikan kapitalisme dan fasisme.

Masyarakat Indonesia yang masih mempertahankan tradisi nilai-nilai local pada waktu itu diabad 20, tergerus oleh kebiasaan penjajah di eropa pada abad 19 dengan pertukaran cara pandang keerasan yang tidak manusiawi dengan menanamkan nilai-nilai ekonomi yang begitu kental. Sehingga, nilai barat sedikit banyak mempengaruhi nilai-nilai adat penduduk local yang dirasakan mereka tidak rasional dan logis dalam pandangan tindakan-tindakan sekularisme. Sekularisme adalah gerakan protes, yang menyertai teori pengetahuan positivistic yang terkait dengan filsafat utilitarian dan merupakan reaksi terhadap hegemoni kekayaan dan kemapanan agama Kristen di pertengahan abad 19 (James A. Beckford, 2001). Oleh karena itu, metode efektif yang dilakukan oleh negara penjajahan terhadap negara yang dijajah adalah penguasaan kemanusiaan dan penguasaan terhadap sumber daya alam terutama agraria.

Pada zaman Hindia Belanda kedudukan struktur hukum adat terdapat di peraturan Hindia Belanda (*indische Staatsregeling*) Pasal 131 dan 163 diberlakukanya pluralism hokum atas pendudukan pribumi, dimana aturan tersebut mengenai kedudukan hokum adat dan pembagian golongan penduduk. Sekalipun demikian, benturan sering terjadi manakala kawasan yang masuk kekuasaan hak ulayat kemudian menjadi sepihak dimasukan dalam kawasan konsesi yang berlaku hokum perdata barat untuk kepentingan perkebunan (Ahmad Sodiki, 94).

Kasus yang terjadi di Indonesia khususnya di Kabupaten Pelalawan, Riau menceritakan dinamika yang cenderung mengenalisir hukum adat menjadi kesepatakatan hukum yang bersifat pluralis atas kependudukan pribumi dilakukan oleh gerakan kapitalisasi dalam pertanahan demi tujuan industrialisasi. Areal hutan rakyat yang terdapat didesa tambun yang disepakati sebagai kontrak kerjasama diantara Perusahaan dengan masyarakat untuk menjalankan kegiatan industrialisasi melalui Hutan Tanaman Rakyat (HTR) disepakati apabila digunakan akan ditanam kembali lebih kurang 150 ha. Namun keadaan dilapangan pihak perusahaan belum menanam Kayu Akasia pada tahun 2006. Sehingga menimbulkan konflik akibat tidak ditadbirnya dengan benar wilayah konsensi tersebut secara baik dan benar, sehingga menyebabkan kerusakan hutan dan menimbulkan konflik terhadap pihak ketiga iaitu desa terbangiang (wawancara dengan warga di desa sialang godang, 2015).

Berdasarkan hal tersebut, sudah menjadi keharusan pemerintah pusat melakukan kegiatan menginventaris kembali tanah ulayat dan menerapkan sanksi logis terhadap intervensi perusahaan didalam pembangunan yang cenderung merugikan masyarakat kecil.

Beberapa informasi dipercayai dan referensi mengenai Masyarakat Adat Melayu Petalangan maka didapati hal-hal yang menarik mengenai sistem administrasi tradisional yang dapat bertahan dalam waktu berabad abad lamanya. Komunitas adat Petalangan yang hidup ditengah hutan belantara namun tetap mampu mempertahankan budaya memelihara lingkungan hutan dalam waktu lama tidak terjamah. Justru itulah Administrasi tradisional masyarakat Melayu Petalangan dinilai masih relevan dengan tuntutan manajemen pembangunan ketika ini yang menghendaki perlu pembangunan berkelanjutan, yang konsisten melindungi, menjaga dan melestarikan "care" dengan lingkungan hidup. Pada saat ini dikalangan masyarakat modern post industri, keberadaan masyarakat asli yang konsistensi menjaga alam, telah menimbulkan kekaguman bangsa-bangsa super moden di dunia barat hari. Karena masyarakat asli yang konsisten menjaga dan melestarikan lingkungan hidup itu sehingga mereka dijuluki sebagai sebagai masyarakat dunia ke empat. Mereka mengadministrasikan lingkungan alam yang naturlism dengan seksama, dimotivasi oleh faktor

*Seminar Nasional "Mitigasi Dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Di Indonesia"*

1

nilai simbiosis yang sederhana dan agar tetap akan dengan konsisten. Secara sederhana mereka menggunakan sumber potensi alam dilingkungannya secara se-alakadarnya tidak berlebih-lebihan “tamak” dan “serakah”. Dengan segala konsekwensi justru mereka lebih menyadari bahwa merusak alam adalah merusak sistem yang bagian yang utuh dari “diri mereka” Oleh karena itu dalam deklarasi Rio dinyatakan : “ *indigenous people and their communities and other local communities, have vital role enveronmental manegement and development becuae their knowledge and tradisional practice.*” Oleh itu Waldo (1986:34) menyatakan, administrasi merupakan bagian dari kebudayaan dalam keseluruhannya, administrasi bukan hanya mempengaruhi akan tetapi juga dipengaruhi.” Pentadbiran dapat dianggap sebagai suatu hasil ciptaan manusia yang penting dan dipergunakan oleh manusia yang beradad. Jauh sebelumnya John A. Gaus (1947)<sup>1</sup> dalam ekologi pentadbiran awam, memetik kamus Webster dikatakan ekologi adalah “ *mutual relations, collectivity, between organism their environment.*

Tujuan Penelitian untuk melihat dan mendalami tentang administrasi dan manajemen diselenggarakan oleh masyarakat adat petalangan berkaitan dengan kearifan lingkungan dalam mengelola kampong “model kepongan sialang “ di hutan belantara. Salah satunya model kearifan lokal model Kepongan Sialang di lakukan oleh Masyarakat Melayu Petalangan dinilai menarik untuk dikaji. Kedua untuk mengenal faktor apa yang membuat budaya ini dapat dilestarikan dan faktor apa pula membuat budaya administrasi tersebut tidak kekal.

## KAJIAN PUSTAKA

### Sejarah Tergerusnya Kearifan Lokal Bangsa Indonesia

Kutipan ini dianalisa dari pendapat Ahmad Sodiki mengenai Politik hokum agrarian (Ahmad Sodiki, 2013), Sepanjang sejarah mulai Hindia Belanda hingga sekarang konflik perkebunan tidak pernah berhenti, yang mencerminkan kepentingan bisnis dan kepentingan rakyat jelata. Awal mula konflik pada zaman Hindia Belanda juga dimulai oleh berhasilnya golongan pengusaha yang minta agar negara (Pemerintah Belanda) tidak memonopoli usaha di bidang perkebunan. Seperti diketahui bahwa keuntungan yang diperoleh dari perkebunan lewat *cultuur stelsel* berlimpah ruwah. Para pengusaha (swasta) kemudian diberikan kesempatan berusaha di Indonesia dengan hak atas tanah sesuai dengan yang berlaku di Belanda yaitu *Het Burgerlijk Wetboek*=B.W. Pemerintah Hindia Belanda memfasilitasi para pengusaha swasta, mengadakan perundingan dengan para raja agar mendapatkan konsesi tanah tanah yang dikuasai oleh para raja.

Para pengusaha swasta tersebut tidak pernah berhubungan langsung dengan rakyat dalam melakukan transaksi transaksi, untuk itu mereka lebih suka berhubungan dengan golongan Timur Asing (Cina dan yang disamakan). Untuk itulah mereka (Golongan Timur Asing) diberlakukan *Burgerijk Wetboek*. Hal ini untuk mempermudah hubungan hukum serta untuk menjamin kepastian hukum. Pelan tetapi pasti Golongan Timur Asing ini menguasai perdagangan di Indonesia. Transaksi yanag dilakukan antara pribumi dengan Cina ini berdasarkan hukum kebiasaan, yang umumnya tidak tertulis.

Perolehan tanah untuk usaha perkebunan dilakukan dengan segala cara, sehingga bukan hanya tanah milik para raja tetapi juga milik pribumi, sehingga banyak pribumi yang kehilangan tanahnya. Hal ini disebabkan perolehan tanah milik pribumi merupakan tanah yang siap untuk dijadikan perkebunan, tidak usah membuka hutan yang memerlukan tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Lambat laun hal ini menjadikan pribumi tak bertanah dan mempercepat pemiskinan pribumi. Tanah adat itu kemudian ditundukkan menjadi tanah Barat (tunduk pada B.W). Hal demikian disadari oleh Pemerintah H.B. sehingga akhirnya mengeluarkan peraturan tentang Larangan Pengasingan Tanah (*Vervremding Verbod*). Pemetintah HB juga akhirnya meluncurkan *Etische Politick* atau politik etis antara lain mendanai terselenggaranya pendidikan di kalangan pribumi. Berdirilah kemudian sekolah sekolah se-level sekolah dasar. Pemberian kesempatan memperoleh pendidikan itupun sangat terbatas, lebih lebih pendidikan yang lebih tinggi juga dibatasi hanya untuk mereka yang mempunyai kedudukan tertentu dalam masyarakat. Sekolah

**1** tinggi Hukum Rechshoge School dimaksudkan untuk menyiapkan tenaga tenaga pribumi bagi kepentingan pengadilan.

Melalui perjanjian Konferensi Meja Bundar 1949, upaya Belanda berhasil membubuhkan pasal yang ingin mengembalikan tanah perkebunan ke tangan para pengusaha. Perkebunan begitu sangat berarti bagi Belanda. Sehabis Perang Dunia II maka yang menjadi tujuan utama Belanda ialah memperoleh kembali perkebunan yang dulu telah ditinggalkannya. Apa yang disebut Aksi Polisionil juga diutamakan memperoleh tanah tanah perkebunan milik para pengusaha. Tidak segan segannya bantuan Marshall yang dimaksudkan untuk merehabilitasi kerusakan akibat invasi Jerman ke Belanda digunakan untuk membiayai merebut kembali tanah perkebunan tersebut. Pendudukan perkebunan oleh rakyat dan aksi bumi hangus perkebunan dianggap sebagai tindakan yang heroik. Rakyatlah yang membantu para gerilyawan dengan nasi bungkusnya untuk mengusir tentara Belanda yang akan menguasai perkebunan.

Di zaman kemerdekaan, pemodal asing mulai kembali dengan gagalnya Orde Lama menyejahterakan rakyat. Banyak kali rakyat harus antri mendapatkan beras, minyak tanah dan bahan pakaian lewat koperasi desa. Kabinet jatuh bangun dan mulailah krisis ekonomi dan kembali modal asing diberi kesempatan dengan dikeluarkannya UU Penanaman Modal 1967. Dengan kendali pemerintahan yang otoriter dan kekuasaan yang sentralistik selama lebih dari 30 tahun apalagi dengan adanya krisis ekonomi kembali kontestasi bisnis merambah lebih eksekutif di wilayah Indonesia. Kontrak karya yang didesain untuk eksplorasi dan eksploitasi kekayaan Indonesia terus dirasakan kepahitannya hingga sekarang. Persoalannya bukan semata-mata masalah perkebunan tetapi telah merambah hutan dan lautan serta sumber daya alam. Posisi negara yang terikat oleh perjanjian yang merugikan negara yang dibuat masa lalu tidak mudah untuk merevisinya.

## METODE PENELITIAN

### Pendekatan

Penelitian ini merupakan studi kasus pada Desa Sialang Godang yang merupakan masyarakat yang dirugikan akibat tindakan didalam industrialisasi yang tidak lagi mengakui dan menghargai kearifan masyarakat lokal demi kepentingan ekonomi. Pelaksanaan penelitian ini menggunakan rujukan pengumpulan data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk mengungkap fenomena menjadi konstruksi makna yang ada didalam masalah-masalah kearifan local terutama mengenai ketidakmampuan Perusahaan untuk dapat bekerjasama dengan masyarakat tempatan.

### Informan

Penentuan informan didalam penelitian ini ditentukan dengan focus dan sengaja (purposive) sesuai dengan penelitian tentang rusaknya hutan akibat pelanggaran kesepatan di desa sialang godang, Kabupaten Pelalawan, Riau. Informan dalam penelitian ini ditentukan dan diwawancarai berdasarkan memberikan informasi dan data secara menyeluruh dan mendalam tentang situasional yang terjadi di tahun 2010 diantara desa bunut sialang godang Kabupaten Pelalawan. Peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap informan yang dianggap dapat memberikan informasi, secara selektif dan rahasia.

### Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik yang diterapkan dalam pengumpulan data diperlukan dalam penelitian ini, yaitu:

#### Wawancara mendalam

1. Wawancara dilakukan secara resmi terstruktur, yaitu wawancara terarah kepada satu pokok permasalahan,
2. Pengamatan partisipan (*Participant Observation*)

*Seminar Nasional "Mitigasi Dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Di Indonesia"*

1

Observasi dilakukan secara langsung pada obyek penelitian. Tentative pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara dengan mengamati keadaan sekeliling.

#### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisa data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992). Model ini terdiri dari tiga hal pokok yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Ketiga hal ini saling jalin menjalin pada saat, selama dan setelah pengumpulan data dilakukan sehingga seakan-akan membentuk siklus yang interaktif.

#### **Triangulasi**

Triangulasi dilakukan untuk pengecekan data sehingga valid. Adapun triangulasi yang dilakukan ialah triangulasi sumber dengan pengecekan data antara penyelidik dengan anggota kelompok adat melayu petalangan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Realita dan Kondisi Ketidakadilan Masyarakat di Desa Bunut Sialang Godang Desa Tambun Kabupaten Pelalawan**

Didasari oleh surat pengaduan Ketua Gerakan Masyarakat di Desa Bunut Sialang Godang Desa Tambun Kabupaten Pelalawan kepada pemerintah baik itu eksekutif dan legislative terhadap kepemilikan tanah-tanah ulayat disekitar lokasi telah dikuasai oleh perusahaan menyebabkan terjadinya kerusakan hutan dan merugikan ekonomi masyarakat sekitar untuk bertani atau bermukim tidak lagi tersedia.

Akan tetapi kondisi ini baru diakui setelah menteri agraria mengeluarkan keputusan menteri Agraria/Kepala BPN No 5 tahun 1999. Menteri agrarian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional, mengakui hak ulayat masyarakat mengenai hukum adat sering menjadi masalah dengan perusahaan perkebunan HTI selama ini (Riaupos, 1999).

Kemudian ditahun 2003 Presiden Megawati meminta kalangan pebisnis menghormati hak-hak adat untuk menghormati kemajemukan bangsa. "Saya minta perhatian atas akibat negative kegiatan perusahaan pada hak atas tanah ulayat dan hak-hak komunal lainnya". Secara terpisah Menko Kesra Jusuf Kalla menegaskan, seluruh konflik horizontal berakar pada problem ketidakadilan. Tidak ada masalah social apalagi budaya, awalnya yak arena ketidakadilan (Koran Tempo, 2003).

Krisis konsep keadilan social menyatakan bahwa ide distribusi berdasarkan suatu pola (seperti tingkat dan sifat dari karakteristik seseorang) adalah keliru karena pembuatan pola semacam itu akan membatasi kebebasan individu. Alternatifnya, model "entitlement". menurut Nozick 1974, "entitlement" sesuatu adalah adil jika merupakan hasil dari akuisisi dan transaksinya tidak melanggar hak moral individu yang sudah ada, atau menimbulkan konsekuensi dari akuisisi atau transfer masa lalu yang tidak sah (Tom D. Campbell, 1988).

Mereka orang Petalangan yang menyatu dengan "hutan-tanah" sepanjang hidupnya berabad-abad selalu bersahabat dengan lebah dan makhluk-makhluk rimba di hutan belantara Petalangan tersebut. ini menunjukkan bahwa suatu ketika dahulu terdapat budaya administrasi orang asli yakni " suku Melayu Petalangan" yang menarik untuk untuk di dalam dari konteks konstruksi nilai-nilai administrasi yang juga dapat kita analisis melalui dan nukilkan dalam suatu karya ilmiah dalam konteks administrasi umumnya dan administrasi public khususnya. Salah satu kesantunan etika administrasi hutan adalah, selain mempertahankan hutan kepongan sialang, mereka juga wajib memelihara hutan lindung di sekitar hutang kepongan sialang, agar lebah bisa hidup leluasa mengisap madu pepohon rindang di sekitar kepongan sialang. Dimana disana ada hutan simpan dan hutan larangan yang mesti dilestarikan dalam jumlah yang besar.

Keberadaan masyarakat adat dengan tegas diakui dalam undang-undang kehutanan, yakni Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Pasal 4 ayat (3) tentang kehutanan menyatakan

*Seminar Nasional "Mitigasi Dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Di Indonesia"*

1

*“Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya. Artinya dalam Undang-undang tersebut kewujudan masyarakat adat di perakukan dan dinilai sah. Perkara ini juga sejalan dengan undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 2 ayat 9 tentang administrasi pemerintahan daerah yang mengatakan “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.”*

Ironiknya pada zaman dahulu ketika alam belum berkembang dan maju dan keadaan hutan masih utuh sebagai hutan belantara lebat, menyeramkan hutan utuh dan administrasi tradisional dapat berlaku arif dan bijaksana. Padahal mereka hidup dalam keadaan penuh tantangan dengan dan kesukaran alam. Kondisi itu membuat mereka berinteraksi dengan mobility sangat terhad, yang disadari telah pun membatasi perhubungan manusia satu dengan yang lainnya. Akan tetapi nenek moyang mereka justru lebih berbudi dan memiliki perasaan manusiawi “humanism” santun dalam berurusan, memperakukan status dan struktur sosial seperti menentukan pemimpin. Secara ilmiah mereka belum mengenal lagi arti administrasi awam sebagaimana di konsepsikan oleh pendiri administrasi awam modern, (1) sebagai eksekutif kerajaan (2) terlibat dalam membentuk dan melaksanakan kebijakan awam (3) ia melibatkan pelbagai kebijakan awam mengenai tingkah laku manusia dan bekerjasama antara manusia yaitu eksekutif kebijakan awam (*Cooperative human action*) (Atory, 1986:5) Karena sikap humanis dan saling tenggang rasa itu melandasi tata pergaulan mereka.

### **Tersingkirnya Kearifan Lokal Dikampung mereka sendiri**

Nampaknya dalam beberapa dekade terakhir tamadun orang tempatan di Riau mulai terancam. bersamaan dengan musnahnya “hutan tanah” dijangka administrasi orang darat ini pun akan musnah akibat administrasi pembangunan dan ekonomi pembangunan barat. perkara ini dapat juga dikaji dari sudut pandang administrasi yang lebih moden selepas Indonesia Merdeka. apakah benar hak-hak istimewa orang tempatan, adat istiadat, dan kearifan lokal sebagai tamadun bangsa Melayu di Riau tetap terjaga. maka melalui kajian ini setidaknya-tidaknya akan diidentifikasi dan dikenal pasti kembali tentang administrasi secara tradisional masyarakat adat Melayu Petalangan yang dijangka positif dan menyokong pembangunan berkelanjutan. Menurut Tennyas (2010), *“Apapun rencana dan wujud pembangunan di alam Melayu atau negeri-negeri Melayu”, seharusnya menerapkan budaya Melayu sebagai “roh”, “teraju”, “pucuk jala pampungan ikan” atau sebagai “mahkota” yang menjadi landasan pembangunan dalam arti yang seluas-luasnya*

Pada dasarnya kearifan lokal merupakan sebuah kesadaran yang dibangun berdasarkan kebutuhan timbal balik antara manusia dengan alam. Sebuah nilai arif yang dilakukan pada masa itu dan bahkan dengan kearifan sudah memprediksi keadaan yang akan datang. Watak kebersamaan yang dibangun mencerminkan wujud nyata dan simbolis antara manusia dengan peristiwa alam menyangkut proses kehidupan dalam waktu yang relative sifatnya. (Teyusa, 2017). Jikapun ada pernyataan bahwa kearifan lokal “hanyut dalam suasana romantik” bukanlah sebuah pemaknaan pasti, sangat relative sifatnya dan dianalisis dari banyak persepektif. Karena kearifan lokal mencerminkan sensitivitas bathiniah yang responsif dalam kehidupan kolektif berinteraksi dengan alam. Kearifan lokal bukan bentukan individu akan tetapi konsensus yang timbal balik, bahkan simbiosis. Justru itu kadangkala ia dibuat baik dibentuk dengan sengaja maupun tidak sengaja. Maka wajar bila proses nalar manusia semalam dan hari ini kemudian menelaahnya dari sisi positif maupun negatif yang relatif sifatnya. Kadangkala bila tidak dicermati dengan seksama dari dingkari pantang larangnya “taboo” kadangkala tanpa disadari “kepentingan” itu telah merusak eksistensi manusia dengan alam manusia hari ini. Akan tetapi manusia adalah makhluk yang rasional, dapat berpikir kemudian menyaringnya sembari menyerap nilai yang baik dan menyaring yang kurang baik. Apabila dirasakan perlu dalam konteks hubungan alami manusia maka eloklah nilai-nilai tetap dipertahankannya secara arif bijaksana.

Maka itu tanpa disadari kita juga merupakan bagian dari kearifan lokal masa lalu. Meskipun sebagian berlaku konfrontatif dan ekstrem tak lain oleh “kepentingan” Perambahan kepongkongan Sialang karena keserakahan manusia dalam jumlah kecil maupun besar. Sialang dan

*Seminar Nasional “Mitigasi Dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Di Indonesia”*

1

habitat objek pemusnahan secara massal, tak berbekas. Menghilangkan landscape mengubahnya menjadi hutan homogen, luas dan gersang. Bahkan turut mengusir manusia. Artinya ekspansi ini bukan saja menghancurkan habitat lebah bahkan habitat manusia.

Kearifan lokal memerlukan lokasi, tempat dan proses interaksi dalam konteks alami, akan tetapi kekejaman menghancurkan landscape bukan saja menghilangkan “kepongan sialang” dengan rangkaian kearifan lokalnya akan tetapi juga menghancurkan “hutan tanah” yang menjadi kebanggaan manusia darat suku melayu petalangan. Dibagian lagi penghancuran kehidupan lokal tidak terjadi secara sporadic dan massal, akan tetapi lama kelamaan memunahkan nilai-nilai sacral kearifan lokal. Kadangkala manusia bisa bertoleransi dan mengalah, akan tetapi alam justru menolak dan bahkan merajuk. Adanya sejumlah orang yang meranggas proses panen madu pada siang bolong, melalui upaya paksa, yang tidak lagi melalui proses menumbai. Mereka mendobrak batang sialang, memanjat di sialang bolong menggunakan alat pelindung, kesannya kasar, arogan dan rakus.

Praktik-praktik ini mengakibatkan lebah tidak lagi betah pada habitatnya. Mereka merajuk lari meninggalkan sarangnya. Kesannya adalah, lingkungan hutan tidak lagi sacral, tak karena habitat lebah tidak lagi dijaga dengan kearifan, akhirnya alam sekitarnya gersang, meranggas dan tidak lagi produktif. Akibatnya upaya mendapatkan madu selain sukar dan kualitasnya pun tidak seperti dahulu lagi. Padahal kearifan lokal mengajar hal-hal yang alur dan patut serta larangan “taboo” menyatakan dan menggariskan apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh. Kemudian disertai dengan hukuman berupa sanksi adat bagi yang melanggar. (Teyusa, 2016) karena kolaborasi negative manusia serakah, maka realita kebutuhan insan dengan alam, dalam konteks adat istiadat sudah terabaikan. Dalam buku *mis managing the system* Matthei menyatakan “*A “custom” describes what group members are expected to do, while “taboo” is a norm that describes what people area expected not todo.* (2000 ; 10). Disisi lain ia menyoroti persoalan kebijakan dengan perilaku dikatakan :” *when behavior in consistens with policy, policy has become a norm*”. Menurutnya status norma selalu memerintahkan perilaku kita mengarahkan ke perilaku khusus kemudian disamakan dengan kebenaran dari regulasi.

#### **Model administrasi pribumi masyarakat adat melayu petalangan melalaui kepongan kayu sialang**

Kepongan Sialang adalah sistem mengurus dan mengelola lebah, kayu sialang dan alam sekitarnya. sistem ini menarik untuk dikaji karena adat dan kearifan tempatan yang terkandung di dalamnya. Mulai dari peristiwa hinggap dan hidupnya lebah pohon kayu kesukaannya yakni pohon Sialang sampai kepada kerja-kerja administrasi dan manajemen wilayah kekuasaan, tatacara pergaulan kehidupan suku-suku disertai dengan kesantunan dan kearifan terhadap alam sekitar. Semangat ekonomi dan keadilan juga mereka praktikkan mulai dari urusan membudi dayakan lebah alami dan sampai kepada usaha membahagikan madu lebah untuk kesejahteraan bersama dilakukan secara adil dan merata sesuai dengan struktur sosial melalui administrasi komunitas adat yang telah budayakan dalam administrasi dan manajemen kerkenaan dengan hutan sialang. Disamping itu banyak lagi nilai- nilai lain yang menarik seperti, cara hidup sesama yang bertolak ansur saling menghargai, kesetian kepada pimpinan. Produksi madu komunitas suku-suku yang juga dinilai sebagai prestasi sosio budaya dan ekonomi komunitas yang selalu didiskusikan sebagai kelebihan masing-masing komunitas suku mengelola kepongan sialang dan mengatur lingkungannya (manajemen) melalui model administrasi dan manajemen kepongan sialang. Perkara lain berkaitan dengan ke nilai-nilai magis “mantera” dan cara mereka menyatu dengan satwa di hutan belantara patut di hargai. Dalam panen madu melalui menumbai. Menumbai adalah nyanyian merayu dan mendayu-dayu, menina bobokkan lebah agar terlena dan tidak mengganggu pawang yang sedang memanjat batang kayu sialang untuk memetik/ menuai madu.

Di riwayatkan di dalam Tambo bahwa interaksi kehidupan pelbagai komunitas Melayu Petalangan bermukim disekitar Gunung Tanpo Namo. Batas-batas kawasan dari kampung-kampung masyarakat Petalangan ditentukan oleh tanda-tanda alam seperti, gunung ganang, sungai danau dan kayu-kayan. Proses administrasimereka sangat ditentukan oleh komunitas yang

<sup>1</sup> mengurus hutan sialang, atau hutan persialangan dimana setiap hari komunitas dari suku-suku disini hidup di sekitar Kepong Sialang.

Perkara ini menggambarkan bagaimana keadaan ketika mereka mengadministrasikan kumpulan masyarakat adat dengan baik meskipun berada di hutan belantara. *Administrative culture is largely a reflection of the social climate a culture is a system of values, beliefs, traditions, and practices which structure and regulate the behaviour of individuals as well as of groups of human beings; as such, culture influences the lives of individuals and collectives.* , (Mirko Pecaric, 2000) Sementara Simon menyatakan bahwa tugas administrasi adalah mendesain lingkungan dari orang-orang dengan pendekatan yang baik dan diikuti dengan praktik yang rasional. (Simon, 1947). Selanjutnya Dwivedi and Nef menyatakan bahwa *any administrative culture is also conditioned by existing structural and conjunctural circumstances and challenges. Even perceptions of the past are mediated by current experience.* (Dwivedi and Nef, 1998).

“Proses kebijakan publik selain mampu mengungkap maklumat dengan benar juga bisa menampilkan argument kebijakan. Karena kebijakan awam itu muncul dari masalah publik (*public problem*) sehingga menjadi masalah awam. Kebijaksanaan bukan saja mengumpulkan informasi, ttp juga memindahkan maklumat sebagai argumen bernalar mengenai kebijaksanaan publik. Argumen kebijaksanaan (*policy argument*) bukan saja menggambarkan mengapa antara golongan yang ada dalam masyarakat tidak sepakat mengenai arah tindakan yang dapat ditempuh pemerintah, juga merupakan alat utama dalam debat publik mengenai isu kebijakan publik (Dunn, 2001). Laswell merupakan politikus yang kritis menyikapi kebijakan penguasa dalam sistem politik, maka komunikasi politik yang preskriptif dilontarkannya “*Who gets what, when and how*” (Harold Laswell : dalam Thomas R. Dye 1978).

Menurut Dvorin dan Simon bahwa kegagalan untuk memberikan reaksi secara tepat dan dengan keyakinan yang tinggi dalam menghadapi krisis moral akan memperkuat amoralitas, tetapi juga barangkali akan menciptakan lingkungan yang sangat kondusif bagi berkembangnya amoralitas birokrasi (Dvorin dan Simon, 2000). Kerusakan sistem alam sekitar dijangka menimbulkan impak terhadap nilai-nilai administrasi tradisional seperti Kepong Sialang. justru itulah masyarakat Melayu Petalangan menjaganya dengan beraneka praktik adat istiadat dan kearifan tempatan. kerusakan alam memberikan impak yang luar biasa dan mahal, bahkan menghancurkan budaya masyarakat tradisional yang dipelihara berabad-abad lamanya. Oleh Ezra Mishan dalam (Andre Gorz. 2003) menyatakan: “jika kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh pertumbuhan ikut dimasukkan ke dalam perhitungan, maka “pertumbuhan” memberi tanda kemerosotan dan bukan perkembangan”.

Menurut Hansen, (1981) sejak masa Orde baru mudarnya otonomi desa dan pengetatnya kontrol pemerintah pusat atas daerah pedesaan. Sejak itu semakin jelas dan terstruktur secara berangsur profil pedesaan hanya sebagai pelaksana intruksi pihak atas semata-mata. Dalam waktu itu juga model administrasi desa maupun masyarakat adat di daerah-daerah mulai mudar, semuanya diseragamkan menurut kehendak pusat. terutama desa, sebagai struktur administrasi terendah dengan pelbagai potensi dimilikinya, bukan saja sumber alam ikut serta punah. Akan tetapi kondisi pengikisan budaya masyarakat adat ini tanpa disadari oleh pihak administrasi lokal yang tugasnya adalah memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya adat istiadat tempatan. Begitu juga kebijakan-kebijakan yang ditetapkan berkenaan dengan hutan tanah terkesan dengan penetrasi kekuasaan yang kuat berkolaborasi dengan administrasi daerah telah memberikan kesempatan yang bebas kepada pelaku ekonomi untuk mengurus hutan tanah dengan rakus yang di dalamnya terdapat sistem hutan Kepong Sialang.

Hari ini mulai kita rasakan cara-cara membuat kebijakan sepihak dan otoriter itu, hampir sama kejam dengan penghancuran budaya etnik dan kelumpuhan nilai adat istiadat ke generasi berikutnya. Mereka kelak tidak lagi melanjutkan kehidupan tatanan kearifan dan kesantunan melalui bingkai adat istiadat dan kearifan lokal. Maka disadari atau gerakan-gerakan kekuatan ekonomi telah melumpuhkan budaya adat istiadat yang telah diamalkan berabad-abad lamanya. Dikhawatirkan Petalangan itu hanya tinggal sebuah nama dan Tambo yang mereka buat dengan penuh arif bijaksana itu hanya tinggal secarik kertas yang dikundang kesana-sini. Oleh Tennaas dikatakan : “Kebijakan itulah yang menjadi puncak dari munculnya pandangan negatif terhadap

*Seminar Nasional “Mitigasi Dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Di Indonesia”*

<sup>1</sup> pembangunan, sebab mereka selalu menjadi “korban” pembangunan, bukan menikmati sasaran dan tujuan pembangunan yang sebagaimana mereka harapkan. Apalagi dengan pembangunan ekonomi makro yang menghabiskan lahan dan hak-hak adat dan hutan tanah wilayah dan hutan tanah wilayah, yang menyebabkan banyak tanah-tanah masyarakat diambil secara semena-mena oleh berbagai pihak. (Tennas, 2005)

Lalu apakah otonomi daerah yang kononnya dapat menjadi alat mengembalikan dan memperkuat keistimewaan daerah itu dapat mengubah kebijakan yang tidak bijaksana itu? Penelitian ini juga akan menilai hal-hal yang dikemukakan diatas signifikan untuk dikaji untuk mengetuk hati semua pihak yang berkecamuk di tengah-tengah alam kapitalis dengan praktek kolaborasi, kolusi dan korupsi yang semestinya tidak ada lagi para era reformasi. Semangat otonomi asli semestinya teguh dan kuat mempertahankan nilai-nilai budaya adat istiadat dan kearifan tempatan.

Tambo yang wujud dari semangat solidaritas, keadilan dan kebersamaan yang tinggi sampai hari ini tetap mereka hargai keberadaannya. Tambo juga menandakan adanya riwayat konsensus bersama dan kemudian dijadikan hukum tertulis untuk dipedomani, ditaati dalam proses kehidupan mereka dalam jangka masa yang lama. Tambo yang dirancang bersama itu juga telah mengatur hal ehwal administrasi pemerintahan (pentabdiran) dan juga kearifan sekaligus sebagai sumber hukum adat telah memberi kontribusi dalam proses budaya mereka dengan langgeng sebelum tampilnya revolusi industri pertanian di negeri ini. Tambo juga telah dijadikan sebagai rujukan penentuap peranan, posisi komunitas, tanggungjawab serta praktek interaksi, tatahubungan baik (relationship) dan membangun pengertian yang mendalam (*mutually*) antara sesama mereka. Lebih jauh lagi Tambo bahkan berfungsi sebagai batasan buruk baik (etika) dalam praktek hidup komunitas memberikan arahan arahan dalam sistem tata nilai kehidupan mereka orang-orang Petalangan.

Dalam pasal 6 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tercantum penting, dengan dua ayat, yang berbunyi : (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan keperluan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum masyarakat, dan pemerintah; (2) identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat, dilindungi, selaras, dengan perkembangan zaman.

Implikasi budaya itu telah dimanifestasikan melalui kebiasaan-kebiasaan yang dikekalkan dalam adat istiadat. Dari aneka nilai adat istiadat yang mereka praktekkan maka secara nyata serta tidak bisa dinafikan bahwa mereka adalah “kesatuan masyarakat hukum adat”, masyarakat asli tempatan yang dikenal dengan “*people indigenous*” yang diartikan sebagai masyakat pribumi atau suku asli. Suku Melayu Petalangan disebut sebagai “suku asli” karena menurut Tennas Effendy, mereka termasuk suku bangsa Proto Melayu (Melayu Tua) yang menjadi penduduk awal di daerah yang kini kita kenal sebagai Provinsi Riau. Atas kebijakan inilah, masyarakat Petalangan disebut sebagai “Orang Asal” atau “Orang Asli” Dikatakan Tennas lagi bahwa penyebutan nama Petalangan ditengarai karena orang-orang di daerah ini pada masa dahulu memagari kampungnya dan mengambil air dengan buluh “talang”. Maka dari itu, masyarakat di daerah ini disebut dengan “Orang Talang”, yang secara umum masyarakatnya disebut dengan puak “Orang Petalangan” (Tennas, 2009). Kini keadaan lingkungan orang Petalangan tidak menunjukkan keasliannya lagi dan buluh-buluh itu kini telah menjadi hutan homogen kelapa sawit. dan Hutan Tanaman Industri (HTI) untuk dua kilang kertas raksasa di Riau.

Masyarakat Petalangan juga telah mentaati tradisi adat rimba larangan. Di rimba larangan terdapat rimba Kepongan Sialang dan rimba simpanan. “Rimba Kepongan sialang” atau “rimba Kepongan tualang” adalah kawasan rimba yang di dalamnya tumbuh pohon “Pohon Sialang” atau “pokok tualang” (pohon kayu tempat lebah bersarang). Sedangkan rimba simpanan adalah rimba yang tidak ada pohon sialang tetapi menjadi tempat hidup berbagai jenis tumbuh-tumbuhan dan hewan. Artinya orang petalangan sudah lama mengenal adanya hutan lindung dan hutan cadangan digunakan untuk menjadi cadangan perluasan kampung peladangan dan sebagainya. (Tennas, 2010 : 223). Dengan harta berupa “hutan tanah” yang menyatu pada dengan proses hidup dan berkembangnya mereka dalam jangka masa yang lama. Bagi masyarakat Melayu Petalangan “Hutan tanah” adalah satu sistem yang utuh” bulat yang tidak dapat dipisahkan. Untuk kelanjutan

*Seminar Nasional “Mitigasi Dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Di Indonesia”*

1

maka mereka bersungguh-sungguh saling menyokong satu sama lain mengurus dan mengelola hutan dengan baik.” (Tennas Effendi, 2009).

Salah satu masyarakat petalangan memelihara lingkungan hutan dimana terdapat pohon-pohon “sialang” dengan lebah produktif bergayut dan dirimbunan pohon sialang. Kepongan Sialang adalah sumber prestise bagi suku-suku dan menjadi sumber diskusi mengenai produksi lebah yang bersumber dari hutan “Kepongan sialang” disebut sebagai “Harta Kepongan sialang”.

Sebagai masyarakat adat yang sehari-hari menggeluti kehidupan di hutan rimba, maka proses kebiasaan itu telah membuat mereka memiliki hutan belantara sebagai rumah dan kampung halaman sendiri. Justru itulah alam mesti pelihara dengan hati-hati dan sepenuh hati. Berdasarkan pengalaman itu maka administrasi komunitas tersebut mendapati ada i sekumpulan masyarakat adat yang konsisten menjaganya alam sekitarnya hutan tanah dengan baik di wilayah adat Melayu petalangan. Artinya sebagai manusia yang berbudi maka sumbangan hutan rimba yang besar terhadap kelanjutan hidup mereka dibalas dengan berhati budi melalui cara menjaga lingkungan hidup penuh kearifan dalam proses adat istiadat yang berlangsung lama.

Proses administrasi suatu kelompok dapat diamati dari praktik kebiasaan dan keperluan sesuatu masyarakat, bagaimana mereka menyikapi lingkungan serta hubungan keperluan timbal balik antara komunitas dengan lingkungan nya. Perkara inilah yang membuat suatu kekhasan dan keunikan suatu lingkungan administrasi “*administration ecology*” (John De Gaus, 1944). Sebagai masyarakat tradisional “kuno” dulunya masyarakat Melayu Petalangan tidak mengenal tulis baca, tertutup dan hidup di hutan belantara, akan tetapi oleh rasa kemanusiaan, sosial, perlu hidup berkelanjutan maka mereka memanej dan mengadministrasi tadbir lingkungan nya dengan akal budi dan moral lingkungan yang tinggi. Mereka tidak mengenal adanya konvensi seperti di Inggris, namun melalui adat istiadat, kebiasaan, kearifan lokal (*local indigenous*) sebagai nilai-nilai khas akhir mereka dapat mengekalkan proses kehidupan mereka. Intinya dengan akal budi masyarakat primer mereka melakukan dengan pelbagai pihak lain dan lingkungannya secara timbal balik, seperti seperti memanej dan mengadministrasi “Kepongan Sialang” dengan lingkungan hidup, dijadikan sebagai proses administrasi yang dipahat dalam suatu kesepakatan “consensus” dan preseden-preseden positif yang dapat menyokong kelanjutan hidup mereka. Tugas administrasi adalah mendisain lingkungan dari orang-orang dengan pendekatan yang baik dan diikuti dengan praktik yang rasional. (Simon, 1947).

Menurut (Mathei, 2000) salah satu cara melakukan perubahan sistem manajemen adalah dengan memperhatikan unsur, budaya, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang ada dalam sebuah sistem. Praktik pengurusan yang baik adalah mengekal komunikasi dengan masyarakat dan selalu berinteraksi dengan mereka. Kemudian ia mengutip pendapat Gregor bahwa diantara penyebab kegagalan organisasi adalah melawan “resistant”, antagonistic “bercanggah” dan uncooperative tidak bekerjasama. Semuanya nilai-nilai ini sangat bercanggah dengan nilai-nilai murni administrasi

Dalam artian “makna” sederhana maka administrasi diartikan sebagai *motive by wether desired and interest the have, people a continually setting goal for theme selves; iadministration consist of consists of wether they do there to attain their goal* (didorong oleh hasrat dan kepentingan apapun yang dimiliki, orang-orang senantiasa menentukan tujuan mereka sendiri, dan administrasie terdiri atas apapun yang dilakukan mereka setelah itu – sesudah menentukan tujuan – untuk mencapai tujuan mereka. (John A. Vieg dalam Thoha, 1983 : 12) maka dalam artia sederhana administrasi diartikan oleh Berkley dan Rouse sebagai proses dengan elemen :” *people, action, interaction, interrelation dan mutually* . Maka kunci proses administrasi dengan sasaran kooperatif nyata adalah “*mutually*” yakni membina saling pengertian anatara semua pihak di sebuah lingkungan interaktif merupakan kunci keberhasilan administrasi (Berkley dan Rouse, 2009 :3) Administrasi adalah proses mendukung dan memfasilitasi aktiviti diantaranya keperluan dan pengeluaran dalam memberikan kebajikan secara langsung dan berkelanjutan. (Dunham, dalam Skidmore, 1995:). *The study of administrative functions has placed the accent on the public scope of administrative activity: this, identified and regulated by law, leads to the application of publicistic rules to the administrations that pursue it. This resulted in the recognition of the*

1

*administration's instrumentality with regard to the public interest, in which the former adapts itself to the character of the latter.*

Wajar apabila masyarakat Melayu Petalangan yang dahulu dikenal sebagai bangsa yang berbudaya tinggi, yang terbiasa membina sikap bertoleransi “tenggang rasa” antara komunitas dan suku-suku serta patuh kepada pimpinan. untuk mengadministrasikan hutan “Kepongan sialang” serta menunjuk pemimpin di hutan belantara. Selain itu dalam struktur administrasi public sikap loyalitas masyarakat adat ini ditunjukkan melalui model taat setia dan mengakui wilayah territorial, yang mana mereka menunjukkan sikap taat setia dibawah duli yang maha mulia Sultan Johor untuk meminta petunjuk dan restu sultan sebelum membagikan wilayah kekuasaan menurut struktur suku yang ada di hutan belantara petalangan “pesialangan” ketika itu. Hal ini dilakukan setelah diantara sesama mereka ketua-ketua suku bermusyawarah dalam mengambil keputusan, sebelum berangkat ke kerajaan ke Johor. Sebagai mana di katakan Yusof Setelah mereka bermufakat maka ditetapkan suku Maneling dengan suku Melayu berangkatlah ke negeri Johor menghadap Sultan yang sekaligus masih memiliki talian darah dengan mereka. (Ahmad Yusuf dkk. 1994). Mereka mendudukkan kepimpinan dalam status sosial di rimba belantara pun memerlukan sistem yang terstruktur, sekaligus mencerminkan mereka menunjukkan sikap taat setia kepada sultan. Sepulangnya merekapun membawa warkah mengatur sistem administrasi masyarakat adat di hutan belantara. Warkah tertulis berisikan instruksi diberinama “Tambo”. Intinya tambo adalah proses kebijakan yang dikatakan sebagai political life traditional mengatur sistem administrasi masyarakat adat Petalangan. Baik dalam bentuk petunjuk, perintah, pengajaran ataupun sebagai hukum kebijakan secara tertulis. Akhirnya raja berkenan menetapkan dan menobatkan diantara mereka sebagai pemimpin negeri yakni suku Melayu yang diberi gelar “Suku Batin Bungsu” dan suku Manelling diberi gelar “Datuk Lidah Dirajo” diakui raja kepemimpinannya memimpin semua suku.

## PENUTUP

Secara normatif hutan diartikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa lahan atau tanah kosong tidak dapat dikategorikan sebagai hutan, karena tidak ada pepohonannya. Tetapi walaupun lahan atau areal itu kosong dapat saja dikategorikan sebagai kawasan hutan sepanjang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.

Terkait dengan hak menguasai negara dalam penguasaan sumber daya alam, Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 001-021-022/PUU-I/2003, menafsirkan bahwa frasa dikuasai oleh negara mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945.

Penguasaan hutan dan kawasan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Jika merujuk kepada ketentuan perundang-undangan dan dihubungkan dengan teori tentang kewenangan maka Pemerintah mendapat kewenangan untuk menguasai, mengatur dan mengurus hutan berdasarkan wewenang atribusi yang diberikan oleh pembentuk Undang-Undang.

## DAFTAR PUSTAKA

*Seminar Nasional “Mitigasi Dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Di Indonesia”*

- Andre Gorz. 2003. *Ekologi dan Krisis Kapitalisme*. (terj) Komunitas Apiru. Insist. Yogyakarta.
- Beckford J.A 2001. Social movement as free-floating religious phenomena. In *The Blackwell Companion to Sociology of Religion*. ed. R.K Fenn. Oxford: Blackwell Publishers.
- Berkley George dan Rouse John. 2009. *The Craft of Public Administration*. Brown and Benchmark. New York
- Biantoro Sugih. 2011. Kearifan lokal dan politik identitas: menjawab tantangan global? Strategi masyarakat adat dalam kasus pembalakan hutan di Kalimantan barat. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia.
- Campbell. T.D. 1988. *Justice*. London: Macmillan..
- Casini Lorenzo . 2013. . Models of public administration: Comparative analysis of administrative Organisation. Formed. Centre for Administrative Inovation in the Euro Meditranean Region. (CAIMED).
- Dye R. Thomas 1973. *Politics in the State and Communities*. Prentice Hall. Inc Englewood Cliffs. New Jersey.
- Effendy Tennas. 2010. *Kearifan Pemikiran Melayu*. Pemko Kota Pekanbaru – Universiti Malaya. Yayasan Tennas Effendy. Pekanbaru
- Effendy. Tennas 2005. *Tegak Menjaga Tuah Duduk Memelihara Marwah*. Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu. Yogyakarta.
- Effendy. Tennas 2009. *Bujang Tan Domang*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Gary E. Hansen. 1981. *Agriculture and rural development in Indonesia*. Colorado. west view
- Gaus M. Jonh . 1947. *The Ecology of Public Administration*. University of Alabama Press.
- Hendrik Makmur k (ed) . 2005. *Tegak Menjaga Tuah. Duduk Memelihara Marwah. Mengenal sosok. Pemikiran dan Pengabdian H. Tannas Effendy*. Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu. Yogyakarta
- Hussain Atory .Ahmad 1986. *Pengantar AdministrasiAwam*. Utusan Publications. Kuala Lumpur.
- Miles. M.B dan Huberman A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia
- Moleong. Lexy J. 2000. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Noer. Rosita 1998 *Menggugat Etika Bisnis Orde Baru*. Sinar Harapan . Jakarta.
- Pangabea Hana . dkk. 2014. *Kearifan Lokal Keunggulan Global Cakrawala Baru di Era Globalisasi Elex Media Komputindo*. Jakarta.
- Pecaric. Mirko. 2011. Administrative culture Hrvatska I Komparativna Javna Uprava. god. 11. (2011.). br. 2.. str. 379–409.

- Santoso Mas Achmad. environmental governance” environmental management based of good govenance and good governance which recognize the ecological interpendence.
- Sasson. A.S. 1987. Gramsci’s Politics. 2nd edn. London:Hutchinson.
- Simon. A. Herbet. 1947. Administrative Behavior: a Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization Macmillan. United States.
- Sodiki. Ahmad. 2013. Politik Hukum Agraria. Konstitusi Press. Jakarta.
- Thoha Miftah. 1983. Aspek-Aspek Pokok Ilmu Administrasi Suatu Bunga Rampai Bacaan. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Uegene P Dvorin dan Robert H. Simmons. 2000. Dari Amoral sampi Birokrasi Humanis. (terj) Sudarmaji dan Ahmad Taufik . Prestasi Pustaka Raya. Jakarta.
- Wesley. G. Matthei G. Wesley. 2000. Miss Managing the system. how the change the system. Synergy Books International- SAM Publishing Sdn Bhd. Kuala Lumpur.
- Willson W “ the of Study administration. 1887. (ed) Jay M. Shafritz dan Hyde. C. Albert. Classic of Public Administration. Moore Publishing Company. Illinois. USA.
- Yoshihara Kunio 1995. Kemunculan Kapitalisme Tiruan di Asia Tenggara. (terj) Ishak Shari. Kuala Lumpur : Syarikat S.Abdul Majeed.
- Zein Ramli. 2005 Hutan Adat Tanah di Riau. Perundang-undangan dan Otonomi Daerah (ed) Sudirman Shomary. Hutan Tanah Wilayah dan Permasalahannya di Kabupaten Pelalawan. Lembaga Adat Melayu Kabupaten pelawawan

# MODEL ADMINISTRASI PRIBUMI MASYARAKAT ADAT MELAYU PETALANGAN DI DESA SIALANG GODANG KABUPATEN PELALAWAN RIAU

## ORIGINALITY REPORT

95%  
SIMILARITY INDEX

95%  
INTERNET SOURCES

5%  
PUBLICATIONS

8%  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

registrasi.seminar.uir.ac.id  
Internet Source

95%

Exclude quotes    On  
Exclude bibliography    On

Exclude matches    Off